



PUTUSAN
Nomor x/Pdt.G/20xx/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, email: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com (berdasarkan e-court), selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 19 Januari 2024 dalam Register Nomor x/Pdt.G/20xx/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.TH pada tanggal xxx xxxxx xxxxx sebagaimana yang dimaksudkan dalam Akta Perkawinan Nomor.xxxx-KW-xxxxxxxx-00xx, tertanggal xx xxxxx xxxx;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tana Toraja sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxxx-00xx, tertanggal xx xxxxx xxxx;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 yang lahir



di TANA TORAJA pada tanggal xx-xx•xxxx berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-LT-xxxxxxxxxxx-00xx, tertanggal xx xx xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Tana Toraja Dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2 yang lahir di Luwu Timur pada tanggal xx-xx-xxxx berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx•LU-xxxxxxxx-xxx,tertanggal xx xxxxx 20xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab Luwu Timur

4. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami--istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa awal mula keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 1 tahun 2018, yang mana pada saat itu tergugat Selingkuh serta melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KORT) dan sering juga terjadinya pertengkaran-pertengakran dalam rumah tangga mereka,sehingga sudah saling merasa tidak cocok lagi

6. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni :

"Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen di kediaman Penggugat pada tanggal xx xxxxx xxxx yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tana Toraja, sebagaimana dimaksudkan dalam Kuti pan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxxxxx-00xx, tertanggal xx xxxxxx xxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang menggunakan mekanisme surat tercatat pada tanggal 22 Januari 2024, 7 Februari 2024, 20 Februari 2024 dan tanggal 13 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dokumen-dokumen/berkas-berkas yang berkaitan dengan identitas Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim kehadiran orang yang mengaku sebagai Penggugat tersebut adalah benar merupakan Penggugat sehingga berhak dan memiliki kedudukan hukum untuk bertindak mewakili kepentingan dirinya sendiri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir;



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK xxxxxxxxxxxxxx tertanggal x xxxxxx xxxx, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT Nomor xxxx-KW-xxxxxxxxxx-00xx tertanggal x xxxxxx xxxx, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT Nomor xx/xx/xxx-xxxxx/xxxx/xxx/xxxxxx tertanggal xxx xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tertanggal xx xxxxx 20xx, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 tertanggal xx xx xxxx, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti tertulis diatas tersebut telah dibubuhi materai cukup. Untuk bukti tertulis P-1 sampai dengan P-5 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selain itu seluruh bukti tertulis tersebut telah diunggah pada aplikasi *e-court* (Sistem Informasi Pengadilan). Oleh karena semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah bermaterai cukup maka alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi 1 dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Suaminya yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri;
 - Bahwa Saksi 1 kenal Penggugat karena tetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Toraja;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi (beristri) di Toraja;
 - Bahwa Saksi 1 mengetahui adanya masalah Penggugat dan Tergugat dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019 yakni 5 (lima) tahun lalu;
 - Bahwa Penggugat tinggal di Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur;
 - Bahwa Tergugat tinggal di Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur;
 - Bahwa antara perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
2. Saksi 2, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi 2 dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Suaminya yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri;
 - Bahwa Saksi 2 kenal Penggugat karena tetangga;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Toraja;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi (beristri) di Toraja;
 - Bahwa Saksi 2 mengetahui adanya masalah Penggugat dan Tergugat dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019 yakni 5 (lima) tahun lalu;
 - Bahwa Penggugat tinggal di Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur;
 - Bahwa Tergugat tinggal di Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur;
 - Bahwa antara perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/20xx/PN MII



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan mengenai jangka waktu dan formalitas panggilan, namun Tergugat tetap tidak mengindahkan dan tidak datang menghadap ke persidangan maupun menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai alasan mengenai adanya suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yakni setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau suatu keadaan harus membuktikan hak atau keadaan yang dikemukakan itu, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat apakah gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena berdasarkan bukti tertulis P-2 dan P-3 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan agama Kristen maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta gugatan dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat pada poin ke-1 untuk "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", Majelis Hakim masih harus terlebih dahulu mempertimbangkan petitum Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti tertulis P-2, P-3 dan P-4 telah terbukti mengenai adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada poin ke-2 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur alasan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/20xx/PN MII



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan alasan yang sebagaimana diatur Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu salah satu pihak (Tergugat) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertahankan ataukah dikabulkan perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan terjadi keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 dimana Tergugat berselingkuh dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang berujung Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan Saksi 1 dan Saksi 2 yang keduanya merupakan tetangga dari Penggugat serta mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Saksi 1 dan Saksi 2 telah memberikan suatu keterangan yang saling bersesuaian mengenai Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi hidup bersama (pisah rumah) selama kurang lebih 5 (lima) tahun sejak tahun 2019 dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi (beristri) di Toraja;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama (pisah rumah) selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa adanya suatu alasan yang sah, maka menurut hemat Majelis Hakim dalil Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedangkan telah terbukti kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama (pisah rumah) selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa adanya suatu alasan yang sah serta Tergugat sudah menikah lagi (beristri) di Toraja, maka menurut hemat Majelis Hakim perkawinan Penggugat



dan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai oleh perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim petitem Penggugat pada poin ke-2 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, petitem Penggugat pada poin ke-2 untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian akan dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem Penggugat pada poin ke-3 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur "apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti tertulis P-2, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja sedangkan gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Malili yang mana masih berada pada daerah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, maka menurut Majelis Hakim terdapat perbedaan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan dengan perceraian dilakukan sehingga salinan putusan perceraian ini akan dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur yang merupakan tempat perceraian dilakukan dan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim selain memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini, baik Penggugat maupun Tergugat tetap berkewajiban untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum poin ke-2 telah dikabulkan yang mana memiliki akibat hukum sebagaimana diminta oleh Penggugat pada petitum poin ke-3, maka demi hukum menurut Majelis Hakim petitum Penggugat pada poin ke-3 adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan dengan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini agar salinan putusan dikirimkan ke Pegawai Pencatat dimana perceraian dilakukan dan Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan mengenai jangka waktu dan formalitas panggilan sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka menurut Majelis Hakim perlu dimuat amar dalam putusan ini yang menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum poin ke-2 sampai dengan poin ke-3 dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin ke-1 untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena hal-hal pokok yang menjadi alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum poin ke-2 sampai dengan poin ke-3 telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan mengingat pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka petitum Penggugat pada poin ke-1 harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini mengingat gugatan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada poin ke-4 yang pada pokoknya agar membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 192 ayat (1) RBg mengatur barangsiapa yang dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara, selain itu Pasal 192 ayat (4) RBg mengatur biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun ia mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding ia ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga petitum Penggugat pada poin ke-4 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang nilainya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxxxxx-00xx tertanggal x xxxxxx xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini bilamana telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur yang merupakan tempat dilakukannya perceraian untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian, dan juga mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja yang merupakan tempat dilaksanakannya perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298.000,00; (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami, Hokky, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono, S.H. dan Satrio Pradana Devanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor x/Pdt.G/20xx/PN MII tanggal 8 Maret 2024. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Hokky, S.H.



Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,00;
2.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Relas	:		
3.....B	:	Rp	- ;
iaya Panggilan Penggugat	:		
4.....B	:	Rp	48.000,00;
iaya Panggilan Tergugat.....	:		
5.....P	:	Rp	- ;
emeriksaan setempat	:		
6.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai	:		
7.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi	:		
8.....B	:	Rp	80.000,00;
iaya Sumpah	:		
9. Pemberkasan ATK	:	Rp	100.000,00;
Jumlah	:	Rp	298.000,00;

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)